



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 614 /V.12/HK/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)
PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2019-2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Masa Bhakti 2019-2024, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor : 11/KEP/PKK.Pst/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019, tentang Pemberhentian Pj Ketua TP PKK Provinsi Lampung dan Pengangkatan Ketua TP PKK Provinsi Lampung Masa Bakti 2019-2024;
- b. bahwa Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Masa Bhakti 2014-2019 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/14/II.08/HK/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2014-2019 telah berakhir pada tanggal 18 Agustus 2019;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 Tanggal 6 April 2016 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VIII PKK Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : 13/KEP/PKK.Pst/XII/2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 Bidang Kelembagaan PKK;

2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Nomor 43/Skr/PKK.LPG/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Usul Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Kepengurusan PKK Provinsi Lampung Masa Bhakti 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK) PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2019- 2024.**

KESATU : Mengangkat Wakil Ketua dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 Agustus 2019

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
3. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta
8. Masing-masing Wakil Ketua dan Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/614/V.12/HK/2019
TANGGAL : 19 Agustus 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI 2019-2024**

- I. Ketua : Ny. Riana Sari Arinal, SH
- II. Wakil Ketua I : Ny. Mamiyani Fahrizal
Wakil Ketua II : Ny. Rika Hery Suliyanto, SE
Wakil Ketua III : Ny. Erna Suud Hanan, SH
Wakil Ketua IV : Ny. Dewi Ruskandi
- III. Sekretaris : Ny. Dra. Mutmainah
Wakil Sekretaris I : Bp. Syukra Jamal
Wakil Sekretaris II : Ny. Ria Nova, SE
- IV. Bendahara : Ny. Meiry Harika Sari, SSTP, MM
Wakil Bendahara I : Ny. Desmarina Sesunan, S.Pd., M.Pd
Wakil Bendahara II : Ny. Fitria Agustina
- V. Pokja I
Ketua : Ny. Rusminingsih Husodo
Sekretaris : Ny. Dra. Fauziah Djamili
Anggota : Ny. Salmah, MM
- VI. Pokja II
Ketua : Ny. Yulita Nirlan
Wakil : Ny. Artati Kartika Dewi
Sekretaris : Ny. Murtineng Sukaesih
Anggota : Ny. Wirda Sari Ilyas
- VII. Pokja III
Ketua : Ny. Ir. Achyati Suhartati Kusnardi
Wakil : Ny. Ir. Lili Ernani
Sekretaris : Ny. Yuniar Harun
Anggota : Ny. Aisyah Lusiah
Ny. Linda Andriana, SH

VIII. Pokja IV

Ketua : Ny. Drg. Hellen Veronica Mulyadi
Wakil : Ny. Rosita Djamal
Sekretaris : Bp. Syafrudin Bustami, SKM
Anggota : Ny. Desnely Ardianingsih, M. Kes
Ny. Neneng Dewi Kartini, S.Sos

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI